



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/Skep1-R/Pdr.SSBA/M/IX/2017/PresUniv

TENTANG

PENDIRIAN *SET SAIL BIZ ACCELERATOR*

REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Universitas Presiden memfasilitasi mahasiswa dan civitas academica yang ingin mendirikan startup bisnis diperlukan unit sebagai fasilitator kegiatan tersebut;
- b. bahwa dikarenakan belum adanya lembaga tersebut dalam lingkungan struktural Universitas Presiden, maka diperlukan pendirian *Set Sail Biz Accelerator* sebagai unit kegiatan inkubator bisnis sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

President University, Jababeka Education Park

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550 - Indonesia

Phone (021) 8910 9762-63, Fax.(021) 8910 9768, Email : enrollment@president.ac.id, www.president.ac.id

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pendirian Universitas Presiden Nomor 54/D/O/ 2004 tanggal 16 April 2004;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor 157/SK/YPUP-Pres Univ/A.Rektor/VII /2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Presiden;
7. Statuta Universitas Presiden Tahun 2013;
8. Program Kerja Universitas Presiden Tahun 2017.

Memperhatikan : Penetapan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden tentang Struktur Organisasi Universitas Presiden tanggal 20 April 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENDIRIAN SET SAIL BIZ ACCELERATOR**
- Pertama : Mendirikan *Set Sail Biz Accelerator* sebagai unit inkubator bisnis di lingkungan Universitas Presiden.
- Kedua : Dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Universitas dan berada di bawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan adanya Surat Keputusan yang mencabut, mengubah dan/ atau menggantikan Surat Keputusan ini.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang

Pada tanggal 1 September 2017

Rektor Universitas Presiden,



Dr. Jony Oktavian Haryanto, S.E. M.M., MA.

Tembusan :

1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Universitas Presiden
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
3. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
4. Para Dekan dan Para Kaprodi Universitas Presiden.
5. Direktur SPMI.
6. Para Kepala Biro/ Kepala Bagian.
7. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS **PRESIDEN**

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PRESIDEN

**Nomor : 064.A1/SK/YPUP-
PresUniv/PPD.KaBiro.SetSail/BSS/VIII/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT DEFINITIF

KEPALA BIRO SETSAIL UNIVERSITAS PRESIDEN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PRESIDEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja Universitas Presiden, diperlukan adanya perubahan pada posisi struktural dan personalia, untuk itu guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasional di lingkungan unit kerja Universitas Presiden, maka perlu diadakan Pengangkatan Pejabat Definitif Kepala Biro SetSail Universitas Presiden;
- b. Bahwa Rektor Universitas Presiden telah mengusulkan pengangkatan kepada yang tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Definitif Kepala Biro SetSail Universitas Presiden, kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan usulan tersebut telah disetujui oleh Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

- Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pendirian Universitas Presiden Nomor 54/D/O/2004 tanggal 16 April 2004;
 9. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Universitas Presiden yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Machrani Moertolo Soenarto, S.H. dengan nomor 09, pada tanggal 12 Januari 2001 serta telah mendapatkan pengesahan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor C-756.HT.01.02.TH2005, tanggal 23 Mei 2005;
 10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dengan Nomor 7 Tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Amelia Kasih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bekasi dan telah diterima diberitahukan perubahannya oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.06-0000813, tanggal 16 Januari 2018;
 11. Statuta Universitas Tahun 2022;
 12. Program Kerja Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Tahun 2025.

Memperhatikan : Inter-Office Memo Dari Rektor Universitas Presiden Kepada Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP), Nomor: 192-IM/PU-R/VII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, Perihal: Usulan Perubahan STO Kabiro Setsail dan Direktur Fablab Jababeka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PEJABAT DEFINITIF KEPALA BIRO SETSAIL UNIVERSITAS PRESIDEN**
- Pertama : Mengangkat saudara:
FELIX GOENADHI, S.Psi., M.Par.
NIK. 20190700795
Sebagai Pejabat Definitif Kepala Biro Setsail Universitas Presiden.
- Kedua : Dalam melakukan tugas pokok, kedudukan dan fungsi sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditentukan oleh Universitas Presiden.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan adanya Surat Keputusan yang mencabut, mengubah dan/ atau menggantikan Surat Keputusan ini.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang

Pada tanggal 01 Agustus 2025

Yayasan Pendidikan Universitas Presiden



Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

KETUA

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
2. Direktur SDM & Hukum YPUP
3. Rektor Universitas Presiden.
4. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
5. Para Dekan dan Kaprodi Universitas Presiden..
6. Arsip